



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp
Tanggal : 20 Desember 2017

DALAM PERKARA

Cerai Talak

ANTARA

Muhajirin bin Hamaluddin

Pemohon

Melawan

Jumriah binti H. Muh. Amin

Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Muhajirin bin Hamaluddin, Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Jumriah binti H. Muh. Amin, Umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp., tanggal 27 November 2017, dengan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal, 17 September 1990 di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng Nomor 7312031709900001 tanggal 12 Januari 2013

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Laboke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana pada hari Kamis Tanggal 3 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1428 H, pukul 13.00, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/II/2008, tanggal 6 Januari 2008, tidak pernah bercerai, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng sampai Februari 2016 atau sekitar 8 tahun 1 bulan, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah masuk tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab :

- Termohon sering mengeluh mengenai masalah ekonomi yang tidak cukup.
- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama (Usman).

4. Bahwa, sejak Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang Termohon menetap di rumah keluarganya yang juga satu kampung dengan Pemohon di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan sampai sekarang.

5. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

6. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat di kabulkan.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan-alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon Muhajirin bin Hamaluddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Jumriah binti H. Muh. Amin di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 30 November 2017, dan relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan di atas.

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti ;

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2008, tanggal 6 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi tanda P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, Upe binti Lanjang, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi sepupu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Sare Coppeng Desa Masing Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun, namun Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kemudian setelah usia pernikahannya memasuki tahun keenam, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu marah kepada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laiki-laki yang bernama Usman.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sering melihat Termohon dibonceng oleh Usman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun 9 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Samsu Alam bin Haking, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sare Coppeng, Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Sare Coppeng Desa Masing Kecamatan Lili Rilau Kabupaten

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soppeng di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun, namun Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kemudian setelah usia pernikahannya memasuki tahun keenam, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu marah kepada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Usman.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sering melihat Termohon dibonceng oleh Usman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun 9 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Usman, sehingga menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, kemudian pada bulan Februari 2016 Termohon meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar Pemohon dan Termohon suami istri ?
2. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar ?
3. Apakah benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Usman ?
4. Apakah benar Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon ?
5. Apakah benar pada bulan Februari 2016, Termohon meninggalkan Pemohon ?

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA. Wsp, tanggal 30 November 2017, dan relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA. Wsp, tanggal 14 Desember 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai maksud Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti, majelis hakim menilai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan pokok masalah angka 1 dapat pula dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman serta Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai, memenuhi syarat formil dan materiil, karena para saksi melihat dan mendengar langsung kejadian dan peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keterangan yang disampaikan saksi dibawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon sudah mampu membuktikan dalil permohonannya sebgaimana pada pokok masalah pada angka 2 sampai dengan angka 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan, kemudian diangkat sebagai pokok masalah dalam perkara ini, dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri.
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Usman.
4. bahwa benar Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon.
5. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016, Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun ada fakta bahwa Pemohon dan Termohon baru 1 tahun 9 bulan pisah tempat tinggal, sehingga belum dapat dijadikan alasan perceraian karena, belum memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta tersebut dapat dijadikan suatu indicator, yang lebih memperkuat anggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



harmonis lagi, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena seandainya tidak terjadi perselisihan, maka Pemohon dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah dapat dikategorikan telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan Pemohon dari kemelut dan beban batin serta dalam rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab:

- Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.

Al Iqna juz III

الطلاق بالرجاء والعدة بالنساء

Artinya : " Talak itu adalah di pihak suami dan iddah dipihak istri " Iqna Juz III

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg, maka permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhajirin bin Hamaluddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumriah binti H. Muh. Amin**), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0605/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra Hj. Miharah, S.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S. Ag. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Kasang, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp375.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp466.000,00 |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)